



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 51 /PS.01/3/2022**

TENTANG

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan;
 - c. pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik – baiknya, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyusun standar pelayanan;
 - e. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perlu dimaklumkan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10-U/153/PS.01/10/2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10-U/39/PS.01/2/2021 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

KESATU : Setiap unit pelayanan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ataupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KETUA,

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : W10-U/ 51 /PS.01/3/2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Tentang :

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor W10-U/51 / PS.01 /3/2022

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN:
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN DENGAN
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI
STANDAR PELAYANAN TERSEBUT KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU



JAKARTA, 21 Maret 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Soedarmadi
Dr. H. SOEDARMADII, S.H., M.Hum



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor: W10-U/ 51 /PS.01/3/2022

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN:
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
PERADILAN DENGAN STANDAR YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI
STANDAR PELAYANAN TERSEBUT KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

MENGETAHUI
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.